



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Perekonomian Kota Parepare serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat, diperlukan penambahan modal melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare;
 - b. bahwa keberadaan PDAM sebagai Perusahaan Daerah selain dituntut untuk memenuhi kebutuhan Air Minum bagi Masyarakat, PDAM dituntut pula untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu penguatan modal bagi PDAM Tirta Darma untuk mengembangkan usahanya;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAM perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

/3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

/10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare (Lembaran Daerah Tahun 1976 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);

/19. Peraturan

19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 74).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PAREPARE.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Daerah Perangkat daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya.

/8. Perusahaan

8. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pemilik modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Modal Dasar adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagai modal PDAM.
12. Modal disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah disetorkan oleh pemerintah daerah kepada PDAM baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
13. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pemerintah daerah pada PDAM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas PDAM dan pemanfaatan modal daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Penyertaan Modal pada PDAM bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare kepada Masyarakat.

BAB III SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah bersumber dari APBD.

BAB IV BENTUK, JUMLAH, WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM dinyatakan dalam bentuk uang dan/atau barang.

/Pasal 6

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 10.662.518.403,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah) berupa bentuk barang.
- (2) Tambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebesar Rp. 20.997.741.000,- (Dua Puluh Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), berdasarkan Business Plan (Rencana Bisnis) PDAM Kota Parepare Tahun 2012 sampai dengan 2017 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penganggaran dan Penyertaan Modal Kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahunnya mulai Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan penambahan Modal Produksi yang dituangkan dalam Proposal Hasil Studi kelayakan yang telah disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh PDAM berdasarkan Business Plan (Rencana Bisnis) PDAM Kota Parepare Tahun 2012 sampai dengan 2017.

BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh pembagian keuntungan (laba) dari PDAM atas modal yang disertakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare.
- (2) Pembagian keuntungan (laba) oleh PDAM Pemerintah Daerah bila kondisi keuangan PDAM dinyatakan sehat setelah dilakukan audit dari Lembaga Auditor Independen dan cakupan pelayanan PDAM telah mencapai 80% (Delapan Puluh Persen) dari jumlah penduduk Kota Parepare

/BAB VI

BAB VI

Pelaporan dan Pengawasan Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 9

PDAM wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang meliputi Neraca Keuangan, perhitungan Laba/Rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas Kepada Walikota setelah diaudit oleh auditor Independen.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Walikota menunjuk Dewan Pengawas PDAM mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 11 November
2013

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 12 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



KADARUSMAN MANGURUSI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2009 NOMOR 11

P E N J E L A S A N A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 11 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE**

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Pelayanan Air Minum. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum disamping memiliki tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek social, kesehatan dan pelayanan umum juga memiliki fungsi penyelenggaraan pemanfaatan umum dan memupuk pendapatan termasuk didalamnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perusahaan daerah air minum dimaksud,kendala yang dirasakan sangat signifikan yaitu belum terpenuhinya kebutuhan permodalan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan riil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

/penyertaan

Penyertaan Modal yang dimaksud adalah Penyertaan Modal dalam bentuk barang yang terdiri dari :

1. Penyertaan Modal daerah sebesar Rp. 3.217.461.903 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Tiga Rupiah) saldo periode tahun 1980 sampai dengan tahun 1988, pencatatan neraca PDAM tahun buku 2012.
2. Penyertaan modal daerah sebesar Rp. 7.445.056.500,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) saldo periode tahun 1988 sampai dengan tahun 2009, pencatatan neraca PDAM tahun 2012.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Pembagian laba Pemerintah daerah sebesar 55% dari perolehan laba bersih PDAM setelah audit.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 101